

**JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL DI TOKO
QIANG SENG KOTA SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu(S.1)



Di susun Oleh :

Ganang Ade Sucipto

NIM: 1602036100

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Ganang Ade Sucipto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ganang Ade Sucipto
NIM : 1602036100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli Alat Bantu Seksual di Toko Obat Kuat Kota Semarang Dalam
Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rokhmadi, M.Aq.
NIP. 196605181994031002

Amir Tairid, M. Aq.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Ganang Ade Sucipto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ganang Ade Sucipto
NIM : 1602036100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Jual Beli Alat Bantu Seksual di Toko Obat Kuat Kota Semarang Dalam**

Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Semarang, 17 Juni 2020

Pembimbing II

Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Ganang Ade Sucipto**

NIM : 1602036100

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Jual Beli Alat Bantu Seksual di Toko Qien Seng Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Islam.

Pembimbing I : Dr.Rokhmadi M. Ag.

Pembimbing II : Amir Tajrid, M. Ag.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut ;

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : Dr.Rokhmadi M. Ag.

Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.

Anggota/Penguji 4 : Rustam DKAH, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹

*“Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.*²

¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darr al-kutub al-Islamiyah, 20020, hlm. 222.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet ke 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.44.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Saikun dan Ibu Suripah, yang selalu memberikan kasih sayang serta tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Tak lupa untuk Ade tersayang Galih Nur Husen, yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ganang Ade Sucipto
NIM : 1602036100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2020

Deklarator,



Ganang Ade Sucipto

NIM. 1602036100

ABSTRAK

Jual beli adalah salah satu akad yang sering digunakan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan. Jual beli memiliki tujuan yang dimana masyarakat dapat memiliki benda atau barang yang dinginkanya dengan cara yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'dan disepakati. Kegiatan jual beli sudah menjadi hal yang lazim yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan sesuatu atau barang yang di inginkan. Di era yang serba berkemajuan ini, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi mampu memberikan alternatif dan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. barang dan jasa yang ditawarkanpun beraneka ragam, baik barang kebutuhan sehari – hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa. Seperti halnya jual beli alat bantu seksual yang dilakukan oleh masyarakat Kota Semarang. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut terdapat kejanggalan mengenai hukum menjual alat bantu seksual tersebut. Oleh karena itu perlu ditinjau lebih mendalam lagi terkait bagaimana jual beli alat bantu seksual di Toko Qiang Seng kota Semarang dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi dengan judul “Jual Beli Alat Bantu Seksual di Toko Qiang Seng Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam” ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif maupun hukum Islam terhadap praktik jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang.

Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) obyek penelitian alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang. Sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan jual beli alat bantu seksual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang merupakan metode untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang dipandang sah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hal ini berdasarkan transaksi tersebut sudah memenuhi syarat jual beli yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Sedangkan dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang terdapat dua pandangan: *pertama*, jual beli alat bantu seksual hukumnya batil karena obyek yang dijadikan transaksi digunakan untuk onani, dimana menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Zaidiyah onani merupakan perbuatan yang dilarang syariat, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli. *Kedua*, jual beli alat bantu seksual hukumnya sah. Hal tersebut berdasarkan pendapat ulama hanafiyah yang mengatakan bahwa onani hukumnya tidak haram secara mutlak. Dengan demikian jual beli alat bantu seksual yang digunakan untuk onani sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata kunci : Alat Bantu Seksual, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli Alat Bantu Seksual Di Toko Qiang Seng Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam Proposal Penelitian”.

Shalawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akherat.

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau harta antara orang satu dengan satunya atau pihak satu dengan pihak yang lainnya dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunya menurut syara'. Pemindahan hak milik atau harta antara orang satu dengan satunya atau sering disebut dengan jual beli sudah terjadi sejak dahulu. Akan tetapi, jual beli alat bantu seksual yang terjadi di toko Qiang Seng Kota Semarang belum sesuai dengan ketentuan syara', dikarenakan belum ada kepastian hukumnya. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana hukum jual beli alat bantu seksual di Toko Qiang Seng Kota Semarang dalam perspektif hukum Islam, menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan praktek jual beli tersebut dan bagaimana hukumnya. Penulis berusaha menganalisis praktek tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku pembimbing I, Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, Dan Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi, Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Wali Studi penulis serta Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, para narasumber inti yang berkenan memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini, Kedua orang tua penulis Bapak Saikun dan Ibu Suripah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa, Tri Mei Sholehah yang telah mendukung penulis semasa duduk dibangku perkuliahan, Sulton Baharudin yang selalu mendukung penulis, Risya hizayutun inayah, Fahmi Fathul Muis, Rajiv, dyan, Lailatul Fuadah, Istajib Azmi, Noaf Bastomi, dan teman teman lainnya yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, Teman-teman rumah Ma'ruf iqroto, Nurul Abdilah, Agus Lusianto, Sarimin, Slamet Riyadi, yang selalu meberikan do'a serta motivasi untuk penulis, Teman-teman HES C Angkatan 2016 terima kasih atas segala do'a, dukunganya, Teman-teman Sedulur Mahasiswa

Cilacap (SEMACT) Walisongo Semarang yang menjadi tempat berbagi cerita bagi penulis selama menimba ilmu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 25 Mei 2020

Penulis.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ganang Ade Sucipto', enclosed within a large, loopy oval shape.

Ganang Ade Sucipto

NIM. 1602036100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rmusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
a. Sumber Data Primer	15
b. Sumber Data Sekunder	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
a. Wawancara	16
b. Dokumentasi	17
4. Analisis Data	17

F. Sistematika Penulisan	19
--------------------------------	----

BAB II : KONSEP TENTANG AKAD JUAL-BELI DAN HUKUM ONANI

A. Pengertian Jual Beli	21
B. Dasar Hukum Jual Beli	24
C. Hukum Jual Beli	29
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
E. Prinsip Jual Beli	41
F. Macam-Macam Jual Beli	45
G. Jual Beli Yang Dilarang	51
H. Qiyas	55
I. Teori Hukum Dalam Islam	65

BAB III : GAMBARAN UMUM JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL DI TOKO QIANG SENG KOTA SEMARANG

A. Profil Toko Qiang Seng di Kota Semarang	72
B. Produk-Produk yang dijual di Qiang Seng Kota Semarang	73
C. Alat Bantu Seksual	76
1. Pengertian Alat Bantu Seksual	76
2. Macam-Macam Alat Bantu Seksual	76
3. Manfaat Alat Bantu Seksual	84
4. Efek Samping Alat Bantu Seksual	86

D. Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli di Toko Qiang Seng Kota Semarang	87
--	----

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP JUAL-BELI ALAT
BANTU SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Jual Beli Alat Bantu Seksual di “Toko Qiang Seng Kota Semarang”	93
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Bantu Seksual Di “Toko Qiang Seng Kota Semarang”	102

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
C. Penutup	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
وُ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...يَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi

ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalat di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga

tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya.¹

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 51.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Anisa Ayat 29).

Dalam Hukum Islam jual beli (al-bai’) diartikan sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik². Dalam kaitannya dengan jual beli, Islam membolehkan dengan ketentuan asal jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 disebutkan bahwa rukun akad ada empat yaitu: pihak-pihak yang berakad, obyek, akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.³

Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang dianggap sah.⁴ Adapun syarat barang yang diperjual belikan antara lain sebagai berikut:

² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* , cet 4 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

³ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 16.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 373.

- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
- 2) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- 3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahterimakan.⁵

Di era yang serba berkemajuan ini, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi mampu memberikan alternatif dan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, antara lain dengan memanfaatkan media sosial berupa facebook, website, whatsapp, line, dan lain sebagainya yang terdapat dalam gadget. Kebutuhan konsumen akan barang-barang yang diperlukan tidak lagi hanya bisa diperoleh dari suatu transaksi yang memerlukan antara penjual dan pembeli saling bertatap muka secara langsung dan berada dalam satu majelis. Kegiatan semacam itu telah digeser dengan seiring kemajuan teknologi yang mampu memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya

⁵ Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah* 3, Terj,(Jakarta: Pustaka as-Sunnah), 2011, h. 456-458

tanpa perlu melakukan hal seperti tersebut di atas. Tanpa harus bertemu dan bertatap muka langsung pun seorang penjual dan pembeli sudah bisa melakukan transaksi jual-beli. Hal ini menjadi alternatif bagi para konsumen yang memiliki segudang kesibukan, yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melakukan transaksi jual-beli secara langsung.

Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun beragam, baik barang kebutuhan sehari – hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa. Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda perekonomian. Namun dengan semakin mudahnya transaksi melalui internet semakin banyak muncul berbagai produk-produk beraneka ragam. Seperti hadirnya alat bantu seksual yang beredar di toko-toko online maupun media sosial. Alat bantu seksual adalah alat yang digunakan oleh kaum pria ataupun wanita sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Toko Qiang Seng yang terletak di kota Semarang menjadi salah satu toko yang menjual barang tersebut. Tidak hanya menjual alat bantu seksual, toko obat kuat juga menjual obat vitalistis, obat kecantikan dan obat herbal lainnya. Toko ini menawarkan produk-produknya melalui tokopedia, facebook dan whatshaap.⁶

⁶ Wawancara dengan Eva (penjual alat bantu seksual) tanggal, 9 Februari 2020.

Naluri seks tidak lepas dari fitrah yang dimiliki manusia, dengan kata lain manusia mempunyai kebutuhan *seksusal* (biologis), baik dia seorang lelaki maupun perempuan, baik muda maupun sudah lanjut usia, maka kebutuhan seks tersebut harus disalurkan sebagaimana mestinya, tidak boleh disalurkan tanpa adanya norma-norma yang jelas karena tujuan dari seksualitas ini adalah untuk melanjutkan keturunan. Namun tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan seksual yang diajarkan agama karena berbagai alasan. Salah satunya karena sebagian pasangan suami istri banyak yang ditingal pasangannya keluar kota. Bagi mereka daripada melakukan zina atau pergi ke tempat lokalisasi, mereka lebih memilih alat bantu seksual tersebut sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.⁷

Tujuan diciptakannya alat bantu seksual ini tentunya sebagai objek onani. Adapun pengertian onani menurut psikologi, onani adalah suatu bentuk rangsangan untuk memperoleh kepuasan erotik dan rangsangan itu tidak hanya bersifat sentuhan atau rabaan saja, melainkan juga berkaitan dengan psikis. Mengenai hukum *masturbasi*/ onani atau yang dikenal syari'at dengan *istimna'*, ulama sudah banyak yang membahasnya. Salah satunya Imām al-Syāfi'i. Beliau

⁷Wawancara dengan Afan Martin (pembeli atau pengguna alat bantu seksual) tanggal, 9 Februari 2020.

menyatakan haramnya *onani* atau *istimna*'. Dasarnya adalah firman Allah swt. :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وِرَاءَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampui batas.”*⁸ (QS. al-Mu'minun 5-7)

Imam Syafi'i mengemukakan, “Dengan demikian tampak jelas bahwa pada penyebutan pemeliharaan kemaluan mereka, kecuali pada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, terdapat pengharaman terhadap selain istri dan hamba sahaya. Allah swt juga menegaskan bahwa istri dan hamba sahaya yang dimiliki adalah anak cucu Adam, bukan binatang. Kemudian berdasarkan Allah SWT menguatkan penegasannya. Karena itu, kemaluan seorang laki-laki hanya dihalalkan untuk istri dan hamba sahaya yang dimiliki. seorang laki-laki tidak dihalalkan melakukan masturbasi atau onani.

⁸ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S. al-Mu'minun (23):5-7

Berdasarkan pendapat di atas, praktik jual beli alat bantu seksual mengarah untuk perbuatan yang diharamkan. Hal tersebut tentunya menimbulkan suatu permasalahan dalam hukum Islam. Dimana banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum melakukan jual beli Alat Bantu Seksual tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas terkait praktik jual beli alat bantu seksual yang dilakukan Toko Qiang Seng kota Semarang. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan. Untuk itu penulis mengambil judul “Jual Beli Alat Bantu Seksual di Toko Qiang Seng Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana jual beli alat bantu seksual di Toko Qiang Seng kota Semarang menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana jual beli alat bantu seksual di Toko Qiang Seng kota Semarang dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif di Indonesia terhadap praktik jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng Kota Semarang.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi Islam sehingga dapat menjadi pengetahuan baru bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam, serta diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum jual beli alat bantu seksual.

D. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang peneliti telaah diantaranya:

Pertama, Skripsi karya Nur Fadlan (13220033) yang berjudul “*Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online, Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Saad adz-Dzari’ah*” Skripsi menjelaskan tentang transaksi jual beli alat kontrasepsi secara online dilakukan tidak terbatas atau sangat bebas dalam pelaksanaannya. Baik dari segi pemasaran, pengiklanan, dan penjualannya. Hal ini terjadi akibat belum efektifnya pelaksanaan peraturan PP PSTE dan UU ITE oleh penyelenggaraan sistem elektronik. Sedangkan dalam *saad adz- dzariah* mengenai jual beli alat kontrasepsi secara online ketika menimbulkan hal hal terlarang, maka jual beli tersebut harus dilarang, dan/atau dapat dihukumi haram.⁹

Kedua, Skripsi karya Yuni Mardiyana (142111065) yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Transaksi Dropsipping by Reseller Online* (Studi kasus Ramadhani Collection Surakarta). Skripsi tersebut membahas tentang transaksi jual beli dengan modal *dropshipping*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi *Dropshopping by Reseller* ini terdapat beberapa alternatif

⁹ Nur Fadlan, “*Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online, Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Saad adz-Dzari’ah*”, skripsi jurusan hukum bisnis syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad *ba'i as-salam dan wakalah*.¹⁰

Ketiga, jurnal yang berjudul *Jual Beli Online menurut Pandangan Hukum Islam* oleh Munir Salim. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Berbisnis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman,

¹⁰ Yuni Mardiyana, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Transaksi Dropshipping by Reseller online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)*", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.2018

penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukunrukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.¹¹

Keempat, Skripsi karya Rahcmat Adiwidjaya (11020102006) yang berjudul “*Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam“(Studi Kasus pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua)*” oleh Rahcmat Adiwidjaya. Penelitian ini membahas mengenai praktek jual beli kondom yang terjadi di Apotik Kimia Farma Wua-Wua terjadi secara leluasa, antara penjual dan pembeli saling acuh tak acuh. Transaksi jual beli kondom di Apotik ini tidak pernah menanyakan lebih jauh tentang identitas pembeli (konsumen). Menurut pandangan Islam jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua pada dasarnya belum sesuai sepenuhnya dengan hukum islam.¹²

Dari paparan yang dijelaskan di atas, dengan demikian penelitian ini jelas berbeda dan bukan merupakan pengulangan penelitian yang telah ada. Hal ini terlihat, misalnya Skripsi karya Nur Fadlan tentang jual beli alat kontrasepsi yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Saad adz-Dzari’ah. Sementara itu, penelitian Yuni Mardiyana hanya

¹¹ Munir Salim, “*Jual Beli Secara Online Menurut Panadangan Hukum Islam*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

¹² Rachmat Adiwidjaya, “*Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam“(Studi kasus pada apotik kimia farma wua-wua)*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2015.

membahas tentang sistem transaksi jual belinya yaitu transaksi *dropsipping* by reseller online. Begitu pula dengan Munir Salim, yang meneliti jual beli online dalam pandangan hukum Islam. Karya Rahmat Adiwidjaya tentunya berbeda, walaupun ditinjau berdasarkan hukum Islam, namun objek yang diteliti berbeda dengan objek yang akan diteliti oleh penulis.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas kajian penulis tentu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dalam hal ini, penelitian tersebut di atas tentu berguna sebagai bahan referensi untuk melengkapi kajian penulis. Dalam penelitian ini , penulis berusaha untuk mengkaji jual beli alat bantu seksual dalam perspektif hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan, peneliti menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini tengah berkecamuk dan

mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹³ Dalam hal ini akan langsung mengamati pelaksanaan jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang.

Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini peristiwa jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁵ Dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dengan penjual alat bantu seksual di toko Qiang Seng Semarang dan pembeli alat bantu seksual di jalan Moch Ikhsan No.8 (Depan SD Negeri 05 Ngaliyan) Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁶ Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu sebagai data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer.

Adapun data penunjang lainnya yaitu dengan adanya buku-buku yang berkaitan dengan *al-ba'i (jual-beli)* serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel, dan data-data dari para informan. Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang

¹⁵ Koentjoroningrat, *metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 129

¹⁶ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2003), cet III, hlm. 11-12.

telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan penjual dan pembeli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.¹⁷ Sedangkan menurut Berg wawancara yakni suatu proses percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mnedapatkan informasi.¹⁸ Dalam hal ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti telah

¹⁷ <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>
diakses pada 15 febuari 2020 pukul 20:58 WIB.

¹⁸ Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. dan Dr. Aan Komariah, M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Badung: Alfabeta, 2013), hlm.129

mengetahui informasi apa yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan penjual alat bantu seksual di toko Qiang Seng Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan atau karya-karya monumental.¹⁹ Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berguna untuk melengkapi data yang diperoleh. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen dan lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam dokumentasi ada beberapa jenis dokumentasi seperti, buku harian, surat pribadi, autobiografi, dokumen resmi, fotografi, dan macam-macam jenis alat bantu seksual.²⁰

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 320.

²⁰ *Ibid*, hlm. 157

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan digunakannya teknik ini, yaitu untuk menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada, serta pengaruhnya terhadap kondisi di sekitar.²²

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh seperti observasi, dokumentasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan jual beli Alat Bantu Seksual. Kemudian data tersebut dianalisis dan peneliti korelasikan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan data. Pada tahapan yang terakhir, peneliti menarik kesimpulan tentang hukum jual beli Alat Bantu Seksual Perspektif Hukum Islam.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 334.

²² <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada 15 febuari 2020 pukul 21:11 WIB.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

Bab II, konsep tentang akad jual-beli dan hukum onani, Bab ini membahas tentang landasan teori, konsep jual-beli, pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, syarat rukun jual-beli, serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak.

Bab III, Gambaran umum jual beli alat bantu seksual ditoko qiang seng kota semarang, Bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian praktik jual beli alat bantu seksual di toko obat kuat Semarang. Bab ini terdiri dari tiga sub pembahasan. Pertama, profil toko obat kuat qiang seng, meliputi : sejarah, letak geografis, visi dan misi. Kedua, produk yang dijual ditoko Qiang seng kota semarang, alat bantu seksual. Ketiga Alat bantu seksual yaitu yang meliputi: pengertian alat bantu seksual, macam-macam alat bantu seksual, manfaat alat bantu seksual, dan efek samping penggunaan alat bantu seksual serta mekanisme jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng Kota Semarang.

Bab IV, Analisa terhadap jual-beli alat bantu seksual dalam perspektif Hukum Islam. Bab keempat, bab ini merupakan analisis transaksi alat bantu seksual di “toko Qiang Seng Kota Semarang”, dalam bab keempat ini memiliki dua sub pembahasan, yaitu: pertama, analisis terhadap praktik jual beli alat bantu seksual di “toko Qiang Seng Kota Semarang”. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli alat bantu seksual di “toko Qiang Seng Kota Semarang”.

Bab V, Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta menguraikan hasil akhir dari penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat harapan penulis kepada semua pihak.

BAB II

KONSEP TENTANG AKAD JUAL-BELI DAN QIYAS

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *baa'a*. Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadala*).¹ Secara istilah Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau harta antara orang satu dengan satunya atau pihak satu dengan pihak yang lainnya dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.²

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli³. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.113.

² Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 20015), hlm.41.

³ Suhrawadi dan K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.128.

Adapun menurut bahasa ada dua pengertian yakni *al-ba'i* yang berarti jual dan beli (*al-syira'*).⁴ Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah pertukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela.⁵ Sedangkan menurut beberapa ulama ada beberapa pendapat mengenai jual beli yaitu :

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.⁶

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Mesdia, 2017), hlm.2.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (tej. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 47.

⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah klasik*, hlm.41

barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.⁷ Kemudian juala beli menurut kompilasi hukum ekonomi islam pasal 20 ayat 2 adalah tukar menukar benda dengan benda, atau barang dengan uang.⁸

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum di dalam Islam.⁹ Sebagaiman yang digambarka dalam al-Quran suarat an-Nisa ayat 29 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,*

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.1.

⁸ *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.15.

⁹ Al-Wahbah Zuhaily, *Al - Fiqh al - Islami wa Adillatuhu* , (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S.An- Nisa' : 29)¹⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu akad yang diperbolehkan oleh al-Quran, sunnah dan ijma ulama, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Jual beli merupakan tolong menolong sesama manusia yang mempunyai landsan yang kuat dalam Islam.¹¹

a. Al-Quran

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran. Terdapat dalam beberapa ayat al-Quran yang membahas tentang jual beli , antara lain:

Surat al-Baqarah [1]: 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ح وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

¹⁰ Departement Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART), hlm. 77.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),hlm.115.

Artinya: *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*¹²

Surat al-Baqarah [1]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹³

Surat al-Baqarah [1]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*¹⁴

b. Sunnah

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur'an Nabi Muhammad Saw, juga menyebutkan dalam haditsnya.

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*, hlm.6

¹³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah klasik*, hlm.42.

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*, hlm.6

a) Hadist Nabi Dari rif'ah ibnu rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.¹⁵

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ ra, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya *Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?*” Beliau bersabda, *“Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R Bajjar, dan Hakim menyahikanya.).*¹⁶

Makna mabrur dalam hadist diatas yakni jual beli yang terhindar dari usaha untuk menipu satu sama yang lain.

b) Hadist Nabi Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majjah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله
علي وسلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي).

“*Sesungguhnya jual beli harus atas dasar rela sama rela*” (H.R. Baihaqi).¹⁷

Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2002), hlm. 176.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75

tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (dhahir) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

c. Ijma'

Berdasarkan ijma' ulama', jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.¹⁸ Para ulama' dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.¹⁹ Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. oleh karena itu jalan jual beli adalah salah satu cara agar manusia mendapatkan apa yang di inginkan dan saling tolong menolong untuk kebutuhan hidupnya. Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),hlm.121.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),hlm. 73.

orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰ hukumnya berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk samapai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya,

Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Jumuah ayat 9-10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²¹

²⁰ Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwafatwa Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i), hlm. 2.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2010), hlm. 554

Maksudnya apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah adzan dihari jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.²²

C. Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun pada situasi tertentu hukum jual beli ini bisa berubah menjadi Sunnah, wajib haram dan makruh.²³

Jual beli hukumnya Sunnah, missal dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjualbelikan itu Sunnah seperti minyak wangi.

Jual beli hukumnya wajib, dalam situasi-situasi tertentu. Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fikih Madzab Imam Maliki) hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek iktikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang

²² Sudarto, *Ilmu Fiqih (refleksi Tentang, Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2012), hlm. 268.

²³ Ibid, hlm. 268.

menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran. Disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.²⁴

Jual beli hukumnya haram, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang diperjual-belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.²⁵

Sedangkan ditinjau dari hukumn dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memenuhi arti sama. Adapun

²⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2010,),hlm.67.

²⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26

ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.²⁶

Perbedaannya, jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Sedangkan jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada asalnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²⁷

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,²⁸ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁹ Menurut Satria Effendi M Zein, bahwa menurut bahasa syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.³⁰

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 91-92.

²⁷ Ibid, hlm, 92-93.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed.ke-3, 2005), hlm. 966.

²⁹ Ibid, hlm. 1114.

³⁰ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media,2005), hlm.64.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³¹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara“ yang menimbulkan efeknya.³²

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.³³ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri

³¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50

³² Abd al Wahhab Khalaf, *„Ilm Usul al Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 118

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*,(Cairo: Dar al Fikr al-„Arabi, 1958), hlm. 59

atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁴

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas suatu barang dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian adapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'.

Dalam pembahasan jual beli, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli ialah ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu :

1. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Shighat* (ijab dan qabul).
3. *Ma'qud alaih* (Benda atau barang yang diperjual belikan).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁵

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 25

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), hlm.115.

Adapun syarat dari jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut :

1. Syarat Orang yang berakad

Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. „*Illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.³⁶
- b. Orang yang melakukan akad harus orang yang berbeda.

Maksudnya yaitu orang yang menjual tidak dapat sekaligus menjadi pembeli, atau bertindak dalam satu waktu sekaligus.yang demikian tidak diperbolehkan oleh para ulama.

³⁶ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.75

c. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Maksudnya, dalam melakukan akad jual beli tidak ada unsur paksa dari pihak lain yang dapat merugikan, baik bagi si penjual maupun pembeli. Sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kemauan sendiri atau, kehendaknya sendiri adalah tidak sah untuk dilakukan.³⁷

Menurut Mazdhab Syafi'i, tidak sah jual belinya orang yang dipaksa, kecuali apabila ia bermaksud dan niat melakukan akad pada saat adanya paksaan tersebut. Maka dalam situasi yang demikian dia tidak termasuk orang yang dipaksa. Mazhab Syafi'i membagi paksaan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Paksaan tanpa hak, yaitu paksaan yang karenanya jual beli menjadi tidak sah, baik paksaan terhadap penyerahan benda yang dijual maupun paksaan terhadap uang/alat untuk membelinya atau tidak ada paksaan terhadapnya. Karena apabila dia menyerahkan benda yang dijual dengan sesuka hatinya atau menerima uang juga dengan sesuka

³⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah klasik*, hlm.44

hati, namun karena *sigat* akad sudah batal, maka jual beli tidak sah kecuali dengan *sigat* yang sah pula.

- 2) Adapun paksaan dengan hak adalah seperti seseorang yang dipaksa oleh hakim atau oleh penguasa agar menjual harta miliknya untuk melunasi utangnya. Paksaan ini tidak membahayakan akad jual beli, maka akad jual beli tetap sah dan harus dilaksanakan.³⁸

2. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Ijab diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.³⁹ ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.⁴⁰ Ulama⁴⁰ fiqih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qobul* itu adalah sebagai berikut:

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, t.th., h. 163.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, hlm.29.

⁴⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Teras, 2011), hlm.56.

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: „Saya jual buku ini seharga Rp. 10.000, kemudian pembeli menjawab: ‘Saya beli buku ini dengan harga Rp.10.000. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.⁴¹

Perkembangan zaman yang makin maju zama, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa mengucapkan apapun. Dalam Islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba’i al-mu’āthah*.

Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qabul* yang telah dikemukakan diatas terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.⁴²

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm.73.

⁴² Ibid, hlm.74.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i almu'āthah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Unsur kerelaan adalah masalah tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*.⁴³

3. Syarat-syarat benda atau barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaihi*).
 - a. Barang suci tidak najis, tidak sah barang barang yang najis diperjual belikan. seperti menjual babi, anjing dan lain lain. Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. Untuk itu mereka mengatakan: "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan

⁴³ Ibid, 74.

bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman”.⁴⁴

- b. Barang yang diperjual belikan harus ada, maksudnya Salah satu objek dari jual beli menurut pasal 76 KHES ialah barang yang diperjualbelikan harus ada atau nampak. Sama halnya dengan beberapa syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad, salah satunya adalah harus diketahui dan berada ditangan. Artinya, barang yang akan dijual kepada pembeli haruslah diketahui oleh pihak pembeli itu sendiri. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di dalam kandungan sehingga menjadi jual beli gharar, dan jual beli gharar tidak sah hukumnya.⁴⁵
- c. Barang milik sendiri, maksudnya Objek dari jual beli haruslah milik sendiri. Tidak dapat dikatakan jual beli yang sah apabila barang tersebut milik orang lain. Jikalau jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti itu dinamakan bai' fudul.⁴⁶

⁴⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah klasik*, hlm.44.

⁴⁵ Adiwarman Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015) hlm.88.

⁴⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.76.

- d. Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi manusia.
 - e. Milik perorangan. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak dapat diperjualbelikan, seperti menjual ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - f. Dapat diserahkan terimkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴⁷
4. Syarat syarat nilai tukar pengganti barang

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu: Syarat sah jual beli:

- a. Jual beli terhindar dari cacat.

⁴⁷ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.69.

- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.⁴⁸

E. Pinsip Jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

- a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian”. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁴⁹

- b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus

⁴⁸ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), hlm.30.

⁴⁹ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm.34.

berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya”.⁵⁰

- c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- 1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”

⁵⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995),hlm. 113

- 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah "memasarkan dengan "amanat" seperti menjual murabaha " maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: " Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka".⁵¹
- 3) Jujur dalam bermuamalah (*shidq al-muamalah*), yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar (tidak dusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli. Imam al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari rifa'ah yang menjelaskan Rasulullah SAW. Bersabda bahwa para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai

⁵¹ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm.34-35.

para pendosa, kecuali yang bertaqwa kepada Allah SWT, ihsan, dan jujur dalam bermuamalah.⁵²

- d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnannya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana
- e. kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.⁵³

⁵² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*, hlm.7-8.

⁵³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam.* (Surabaya: PT BINA ILMU, 1980) hlm. 189.

F. Macam-macam Jual-Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁵⁴

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah bahwa jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Jual beli fudhuli, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
2. Jual beli nasi'ah, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
3. Jual beli salam, yaitu harganya diserahkan sat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikanya jual beli nasi'ah).
4. Jual beli ash-sharf, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
5. Jual beli murababah, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),hlm.75.

6. Jual beli muwadha'ah, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
7. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli sesuai dengan modal.⁵⁵

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

- a. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanam).
- c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.⁵⁶

Sedangkan jual beli yang ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm.46.

⁵⁶ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm.71.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.⁵⁷
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab dan qabul*.⁵⁸

Menurut mazhab Hanafi jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.
- b) Jual beli yang bathil yaitu jual beli yang satu atau seluruh syaratnya belum terpenuhi, macam-macam jual beli *bathil* :
 1. Jual beli sesuatu yang tidak ada.
Para ulama fiqh bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.
 2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

⁵⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm.79.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 177.

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

3. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, seperti belum jelas dalam kepemilikan tanah serta surat tanah.

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsure tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik. Dan dapat menimbulkan sengketa terhadap jual beli tanah tersebut.

4. Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara”.

5. Jual beli *al-urbhan*

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada penjual maka uang muka yang telah dibarat menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.

6. Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila ada kerusakan

pada suatu barang maka hukumnya tidak boleh Seperti memperjualbelikan (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. akan tetapi jumbuh ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual yang batal.⁵⁹ Diantara jual beli yang *fasid* menurut Ulama Hanfiah yaitu:

- a. Jual beli al majhl yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- b. Jual beli barang yang ghoib, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- c. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.⁶⁰
- d. Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual belikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia dapat memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 128-137.

⁶⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 112.

sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual belikan sifatnya tetap.⁶¹

- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang yang diharamkan menjadi harga
- f. Jual beli ajal. Misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjualan anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu produsen khamr.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang: “jika tunai harganya Rp. 10.000,- dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-

⁶¹ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), h. 136-139.

- i. Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.⁶²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, membolehkan segala macam transaksi jual beli kecuali ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam.

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.⁶³

G. Jual Beli yang dilarang

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang *bathil*. Begitu pula Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

⁶² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 112.

⁶³ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.369.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, dan tidak boleh dijual. Sesuatu yang haram dimakan, haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhalala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabokan).⁶⁴
- 2) Jual beli sperma(mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya karena rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

“Dari Ibnu Umar RA, berkata ; Rasullulah SAW. Telah melarang menjual mani binatang’(Riwayat Bukhari).

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ زُؤَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ.

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm.80.

diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan."

- 4) Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samarsamar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- 5) Jual beli bersyarat. Yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 6) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- 7) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

- 8) Jual beli *muhalaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.⁶⁵
- 9) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 10) Jual beli *muāmmasab*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya diwaktu malam ataupun siang, maka orang yang menyentuh telah memelinkain tersebut. Hal ini dilarang karena memngandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 11) Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti orang berkata: ‚Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku‘. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.
- 12) Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.⁶⁶

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, hlm.79.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm.85.

H. Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain, sedangkan menurut istilah ialah ndun asal (*Al-quran dan cabang*) menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain di dalam hukum, seperti menyandarkanya perasan anggur kepada *khammer* yang haram dikarenakan sesuatu yang memabukan.⁶⁷

Qiyas menurut ulama usul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nashnya*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam dua *illat* hukumnya.⁶⁸

Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan hal lain yang ada *nash* hukumnya karena ada persamaan „*illat* hukum. Dengan demikian, *qiyas* merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ‘*illat* akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah

⁶⁷ Syeh Ibrahim Al-Bajury, *Khosiyatul Bajury A'la Matan Sulam*, (Semarang : Sarkatun Nu, R Asia), hlm.58.

⁶⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet Keenam, hlm.76.

secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.⁶⁹

2. Rukun-Rukun Qiyas

a. *Al-Asl*

Asl secara bahasa merupakan *lafaz musytarok* yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal.⁷⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan *asl* dalam pembahasan qiyas ini adalah kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijmak. *Asl* sering disebut juga *musyabbah bih* (atau yang diserupai; *maqīs ‘alaih* atau tempat mengqiyaskan. Artinya, *asl* merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding, atau disamai.⁷¹

Beberapa pesyaratan yang harus ada dalam *Al-Asl* yakni :

⁶⁹ Ibid,

⁷⁰ Atabik Ali & A. Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), hlm.141.

⁷¹ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), hlm.53.

- 1) Hukum yang ada pada *Asl* bersifat tetap.
- 2) Ketetapan hukum yang ada pada *aşl* harus berdasarkan jalur *sam'i syar'i*, bukan *akli*. Karena apa-apa yang ditetapkan melalui jalur *akli* dan *lugawi* (bahasa) bukan hukum *syara'* yang bisa dijadikan pedoman *qiyas*.
- 3) Metode atau jalur mengetahui '*illat* pada *aşl* juga melalui jalur *sam'i*.
- 4) *Aşl* bukanlah *far'* bagi *aşl* yang lain. Artinya, ketetapan hukum pada *aşl* bukanlah berdasarkan *qiyas*, melainkan dikarenakan ada nas ataupun *ijmak*.
- 5) Dalil yang menetapkan '*illat* pada *aşl* itu terkhusus bagi *aşl* tersebut, tidak boleh sampai mencakup pada *far'*.
- 6) *Aşl* tidak boleh keluar dari aturan-aturan *qiyas*. Artinya, *qiyas* tidak boleh keluar dari kaidah umum dan menjadi pengecualian. Sebab, jika ia keluar dari kaidah umum, maka secara otomatis *aşl* tersebut tidak bisa dijadikan sandaran *qiyas*.⁷²

b. *Al-Far'*

Far' merupakan rukun kedua dari rukun-rukun *qiyas*. *Faf'* disebut juga *musyabbah* atau yang

⁷² Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uşūl* (Damaskus: Ar-Risalah, 2010), hlm.335-338.

diserupakan; *maqīs* atau yang diqiyaskan.⁷³ Secara etimologis, *far'* berarti cabang. Sedangkan dalam konteks qiyas, *far'* diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *asl* karena tidak adanya *nash* yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, *far'* akan diproses untuk disamakan dengan *asl*.⁷⁴

Beberapa syarat *far'* yang harus terpenuhi yaitu :

- 1) Cabang ini tidak memiliki hukum yang tersendiri.
- 2) *Illat* yang ada pada cabang harus sama dengan yang ada pada *asl*.
- 3) *Cabang* tidak lebih dahulu dari pada *asl*.
- 4) Hukum cabang *harus* sama dengan hukm *asl*.⁷⁵

c. Hukum *Asl*

Hukum *asl* yakni, hukum syara yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. Hukum *asl* harus memenuhi syarat sebagai berikut:.

- 1) Hukum *asl* hendaklah hukum yang berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan,

⁷³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, hlm.53.

⁷⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, cet. IV* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 44

⁷⁵ Muhammad Roy, *Usul Fiqh Madzhab Arisoteles*, (Yogyakarta : Safiria Insani Press, 2004), hlm.6.

karena yang menjadi kajian ushul fiqh adalah hokum yang menyangkut amal perbuatan.

- 2) Hukum *asl* dapat ditelusuri illat (motivasi) hukumnya. Misalnya hokum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkandan bisa juga merusak akal pikiran, bukan hokum-hukum yang tidak bisa diketahui illat hukumnya (ghairu ma'qul al-ma'na.), seperti masalah rakaat dalam sholat.
- 3) Hukum ashal itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Misalnya kebolehan beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.⁷⁶

d. *Illat* hukum

Secara bahasa illat, adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan menurut istilah dan yang dikehendaki dalam pembahasan ini adalah suatu sifat yang menjadi motiv dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa.⁷⁷ Adapun persyaratan dari illat ini adalah sebgai berikut :

⁷⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 130.

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.174.

- 1) *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum.
- 2) *Illat* itu harus bersifat jelas dan nyata (dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain).
- 3) *Illat* itu harus mundhabitah atau sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasannya.
- 4) *Illat* itu harus mutaaddiyah. Maksudnya suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nashnya, tapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.⁷⁸

3. Dalil-Dalil Kehujjaan Qiyas

Keabsahan qiyas sebagai landasan hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Jumhur ulama ushul fiqh sepakat, bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab Nidzamiyah, Zahiriyah, dan sebagian Syi'ah berpendapat sebaliknya, yakni qiyas tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.⁷⁹

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.162.

⁷⁹ Zakky al-Din Sya'ban, *Ushul al- Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964), hlm.107.

Adapun pendapat menurut jumhur ulama yakni :

a. Surat An-nissa ayat 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
 اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸⁰

Ayat diatas menunjukkan, bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya adalah dengan mengembalikannya kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Cara mengembalikannya antara lain dengan qiyas.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.163.

- b. Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah saw., dengan sahabat Muadz bin Jabal ketika Muadz itu dikirim menjadi hakim di Yaman. Dalam dialog itu, Muadz ditanya oleh Rasulullah saw, bahwa dengan apa engkau akan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu? Kemudian Muadz menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan memutuskan hukum dengan berdasarkan kitab Allah (al-Quran) dan jika tidak didapatkan dalam kitab Allah, ia putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. Dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut. Mendengar jawaban itu, Rasulullah saw., mengatakan: Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan taufiq atas diri utusan Rasulullah.(HR. Tirmidzi).⁸¹
- c. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur adalah ijma' para sahabat. Dalam praktiknya, para sahabat menggunakan qiyas, seperti apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar terkait dengan persoalan kalalah yang menurutnya, adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki. Pendapat ini

⁸¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 130.

dikemukakan Abu Bakar berdasarkan pendapat akal, dan qiyas termasuk kedalam pendapat akal. Bahkan dalam kisah yang amat populer juga adalah bahwa Umar bin al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, ketika ia ditunjuk sebagai menjadi hakim di Bashrah, Irak. Dalam suratnya yang panjang itu, Umar menekankan agar dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam nash, agar Abu Musa menggunakan qiyas. Menurut Jumhur Ulama ushul fiqh, baik terhadap pendapat Abu Bakar maupun terhadap sikap Umar ibn al-Khattab di atas, tidak satu orang sahabat pun yang membantahnya.⁸²

4. Macam-Macam Qiyas

Qiyas ditinjau dari segi perbandingan antara illat yang terdapat pada ashal (pokok/tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Qiyas Awla, yaitu qiyas yang illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama dari pada illat yang ada pada ashal. Misalnya mengqiyaskan hukum haram memukul

⁸² Jurnal, Farid Naya, *Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, Jurusan Hukum Keluarga Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. XI No. 1, Juni 2015.

kedua orang tua kepada hukum mengatakan “ah” yang terdapat dalam surat al-Isra’: 23

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ

...Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah."⁸³

- b. *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas yang dimana illat antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan illat yang ada pada ashal. Misalnya, *illat* hukum membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini sebagai *illat* cabang sama bobotnya dengan *illat* yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam surat an-Nisa’: 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ

فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

‘Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

- c. *Qiyas al-Adna*, yaitu qiyas dimana illatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan *illat* yang terdapat dalam *asha*.⁸⁴

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.387.

Selain itu, jika qiyas ditinjau dari segi jelas atau tidak jelasnya illat sebagai landasan hukum, maka menurut Wahbah, terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Qiyas Jali*, yaitu qiyas yang didasarkan atas illat yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada illatnya. Misalnya mengqiyaskan memukul orang tua kepada larangan mengatakan "ah".
- 2) *Qiyas Khafi*, yaitu qiyas yang illatnya tidak disebutkan di dalam nash secara nyata, sehingga untuk menemukan illat hukumnya memerlukan ijtihad. Contohnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan illat yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.⁸⁵

I. Teori Hukum Dalam Islam

Hukum syara' merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa Arab; (*al-hukm asy-syar'i*) yang terdiri atas dua

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami, Juz I*, (Suriah : Dar Al-Fikr, 1406 H), hlm.607

⁸⁵ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm.140.

kata yaitu, hukum dan syara'. Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti mencegah, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan kata *asy-syara'* secara etimologi berarti jalan menuju aliran air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai.⁸⁶

Secara garis besar para Ulama ushuk fiqh membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum *taklifi*, dan hukum *wad'i*.

1. Hukum taklifi menurut para ulama ahli ushul fiqh adalah : ketentuan-ketentuan Allah dengan Rasullnya yang berhubungan langsung dengan orang mukllaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk memilih, untuk berbuat atau tidak berbuat.⁸⁷ Hukum taklifi terbgai menjadi lima, yaitu :

a. Wajib

Ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa wajib secara etimologi berarti tetap. Sedangkan secara terminolpgi ialah perbuatan yang dituntut oleh allah untuk dilaksanakan oleh mukallaf dengan sifat mesti (tidak boleh tidak) dilakukan, yang jika perbuatan itu

⁸⁶ Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet ke 4*, (Jakarta: Amzah 2006), hlm.33.

⁸⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh, cet ke 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.41.

dilakukan, maka pelakunya diberi pahala, dan jika ditinggalkan, maka ia dikenakan dosa.⁸⁸

b. Mandub

Kata mandub dari segi bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasullnya, dimana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya.⁸⁹

c. Haram

Adalah tuntutan syari terhadap mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan secara tegas dan mengikat.⁹⁰ Dalam redaksi lain dijelaskan bahwa haram ialah suatu perbuatan yang syari menuntut mukallaf harus meninggalkannya (merlarang melakukan), yang jika mukallaf menjauhi larangan itu karna patuh kepada Allah, maka ia akan diberi pahala, sedangkan jika melanggar larangan itu, maka ia dinilai melakukan pendurhakaan kepada Allah, sehingga akan dikenai dosa dan ancaman siksa.⁹¹

⁸⁸ Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm.45.

⁸⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh, cet ke 1*, hlm.52.

⁹⁰ Romli, *Penghantar Ilmu Ushul Fiqh; Metode Penetapan Hukum Islam, Cet 1*, (Depok: Kencana 2017), hlm.28.

⁹¹ Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm.59.

d. Makruh

Secara bahasa kata makruh berarti sesuatu yang dibenci. Dalam istilah ushul fiqh kata makruh, menurut mayoritas ulama berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dimana bilamana ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dilanggar tidak berdosa.⁹²

e. Mubah

Secara bahasa mubah berarti dibolehkan atau diizinkan. Menurut istilah ushul fiqh berarti sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya, dan tidak ada hubungan dengan dosa dan pahala.⁹³

f. Hukum Wad'i adalah khitob (tuntutan) syar'i yang mngandung pengertian bahwa terwujudnya suatu perbuatan dikatkan dengan faktor sebab, syarat, atau penghalang. Dengan kata lain, ditegaskan bahwa hukum wad'i itu menyangkut lingkungan suatu perbuatan bak faktor penyebabnya (sebab), faktor ketergantungnya kepada zsesuatu yang lain (syarat) dan/atau berkaitan dengan faktor penghalangnya

⁹² Satria Efendi, *Ushul Fiqh, cet ke 1*, hlm.58.

⁹³ Ibid, hlm.60.

(mania').⁹⁴ Disamping itu, termasuk pula dalam pembahsan hukum wad'i pembhasan yang berkaitan dengan 'azimah dan rukhsah, sah dan batal. Untuk jelasnya, dibawah ini hukum wad'i diuraikan secara lebih terperinci :

a. Sebab

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syari sebagai tanda adanya hukum.⁹⁵

b. Syarat

Yaitu sesuatu yang berada diluar syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syara' tidak ada, hukumpun tidak ada, tetapi adanya syara' tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Oleh sebab itu, suatu hukum taklifi tidak dapat diterapkan, kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara'.⁹⁶

⁹⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metode Penetapan Hukum Islam*, hlm.28.

⁹⁵ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2015, hlm.313.

⁹⁶ Ibid, hlm.314.

c. Mani'

Kata mani' secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Secara terminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Abdul Karim Zyaidan, kata mani' berarti sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsunya suatu sebab.⁹⁷

d. 'Azimah dan Rukhsah

'Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Artinya belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya.⁹⁸ Sedangkan rukhsah adalah hukum-hukum yang disyariatkan untuk keringanan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu.⁹⁹

e. Sah dan batal

Yang dimaksud sah ialah perbuatan yang telah memiliki sebab, memenuhi berbagai rukun dan persyaratan syara' dan tidak ada penghalang padanya. Adapun yang dimaksud batal ialah

⁹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh, cet ke 1*, hlm.66.

⁹⁸ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh, Edisi revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.47.

⁹⁹ Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm.76.

kebalikan dari pengertian sah, yaitu perbuatan yang tidak memenuhi semua kriteria yang dituntut oleh syara'. Dengan kata lain, jika salah satu persyaratan atau rukun dari suatu perbuatan yang disyaratkan tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut disebut batal.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ibid, hlm.83.

BAB III

GAMBARAN UMUM JUAL BELI ALAT BANTU SEKSUAL DI TOKO QIANG SENG KOTA SEMARANG

A. Profil Toko Qiang Seng Kota Semarang

Toko Qiang Seng merupakan usaha yang dimiliki oleh bapak Saiful. Toko ini didirikan pada tahun 2010. Toko Qiang Seng ini terletak di jalan Moch Ikhsan No.8 (Depan SD Negeri 05 Ngaliyan) Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Toko ini menjual berbagai macam jenis obat kuat untuk pria maupun wanita. Disamping itu toko milik bapak Saiful ini juga menyediakan alat bantu sex untuk membantu para pasangan yang lagi membutuhkan alat peraga saat melakukan hubungan suami-istri. Selain itu juga tersedia berbagai macam kosmetik herbal perawatan tubuh untuk pria dan wanita.¹

Toko Qiang Seng buka setiap hari mulai jam 08.00 - 20.00 WIB. Pada awalnya toko ini hanya melayani pembelian ditempat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi toko ini juga tersedia di webset online. Sehingga konsumen tidak harus datang ke toko untuk membeli barang yang diinginkannya.²

¹ Hasil wawancara dengan Edo, tanggal 14 april 2020.

² [https://pusatobatkuatsemarang.com/diaskes-pada-hari-jumat, tanggal 17, tahun 2020.](https://pusatobatkuatsemarang.com/diaskes-pada-hari-jumat-tanggal-17-tahun-2020)

B. Produk-Produk yang dijual di Toko Qiang Seng Kota Semarang

Sebagai salah satu pilihan toko obat vitalitas selalu berusaha menyediakan barang-barang apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen. Saat ini toko Qiang Seng telah menyediakan macam-macam produk barang dari berbagai jenis dan merek, antara lain sebagai berikut:

1) Obat kuat

Obat kuat adalah obat yang digunakan oleh pasutri dalam melakukan hubungan seksual supaya kuat atau bisa tahan lama sehingga dapat memuaskan kedua belah pihak. Macam macam obat kuat yang tersedia di toko Qiang Seng antara lain: Vimax, Blue wizard, Viagra Usa Pill Biru, Hajar Jahanam, Soloco, Erogan, Redd Ant Pill, Hammer of Thor, Red Ant Cream, Green Viagra, Nangen Zengzhangsu, Cialis Tadalafil, Levitra, Maximum Powerful, Maxman, V9 Tian, Sony MMC, Kapsul Emperor Huang Sain, Procomil Spray, Tisu Magic Power, Anabolic RX24.

2) Kosmetik dan kecantikan, tersedia berbagai macam merek, diantaranya: vacum pembesar payudara, Crystal x Perapat Vagina Asli, Cream Tensung Pemutih Wajah, Obat Penumbuh Rambut Thonicum, Cream Pemutih Badan

Whitening, Cream Pembersih Ketiak Whitening, Obat Pemerah Bibir Gel Herbal Cepat, Cream Pembesar Payudara Dr Susan, Obat Penghilang Bekas Luka, dan lain-lain.

- 3) Obat pembesar penis, tersedia berbagai macam merek, diantaranya: Titan Gel Gold, Canwil Manual Vacum Pompa Manu, Obat Erogan Asli, Titan Gel Cream Pembesar, Pro Extender Alata pembesar P, Testo Ultra Asli Original Obat Kuat, Obat Kuat Hammer Of Thor Asli, Vimax canada Asli, Maxman MMC Obat Kuat Asli, Good Man Pil Obat pembesar Penis.
- 4) Obat pembesar payudara, tersedia berbagai macam merek, diantaranya: Vacum Pembesar Payudara, Cream Pembesar, Obat Capsul Herbal Pembesar.
- 5) Obat penyubur Sperma, tersedia di toko ini adalah semenax, be drapa manfaat yang terdapat dalam Obat Semenax yakni, menambah kesuburan sperma, Air mani atau Sperma lebih banyak pada saat klimaks, Air mani atau Sperma lebih berkualitas, menambah kekentalan air mani atau sperma, tahan lama dengan keluar yang lebih deras.
- 6) Obat perangsang wanita, tersedia berbagai macam merek, diantaranya: Parfum perangsang wanita Duai Love, Obat perangsang Wanita Serbuk Black, Max Women

Perangsang wanita, Perangsang Permen Karet Sex Love Ch, Serbuk Fly Sex.

- 7) Pelangsing badan, tersedia berbagai merek, diantaranya: Fatos Swimming Beauty Pelangsing, Pelangsing Meizitang Botanical Natu, Fruit Plant Pelangsing, Hot Gel Cream Pelangsing.
- 8) Aneka Kondom, tersedia berbagai merek kondom, diantaranya: Kondom Mutiara silikon, Kondom Silikon Berduri, Kondom Silikon Sungut Gajah, Kondom Silikon Bergetar, Kondom Kristal Berduri, Kondom Silikon Polos Berotot, Kondom Silikon Sungut Lele Berduri, Kondom Sambung Penis.
- 9) Alat bantu sex pria dan wanita, tersedia berbagai macam produk, diantaranya: Alat Bantu Sek Pria Vagina Pinggul, Vagina Flashlight, Vagina Getar Goyang, dan Alat Bantu Sex Wanita diantaranya: Penis Ikat Pinggang, Penis Getar Naga, Penis Tempel Getar, Penis Sakky, Alat Vibraton Wanita, Penis Kelabang, Penis Getar Goyang Silikon, Penis Maju Mundur Getar mutiara, Penis Lesbian Dua Kepala.³

Dari toko tersebut dalam menjual produk-produk hampir sama jenis dan macam-macamnya yang membedakan hanya

³ <https://pusatobatkuatsemarang.com/> diakses pada hari jumat, tanggal 17, tahun 2020.

kalau ditoko Ling-Ling tidak secara online, melainkan datang ke toko secara langsung atau memesan lewat Whatshap saja.

C. Alat Bantu Seksual

1. Pengertian Alat Bantu Seksual

Sebuah penemuan yang awalnya diciptakan oleh seorang dokter untuk membantu para perempuan mencapai orgasme dengan menggunakan jari mereka.⁴

2. Macam-macam Alat bantu seksual

a. Vibraton

Vibraton adalah alat bantu seks wanita berbentuk seperti penis dan terbuat dari bahan logam atau karet. Cara kerjanya yaitu dengan memasukkan alat ini ke dalam vagina atau menggesekkannya ke klitoris. Ada beberapa jenis vibraton berdasarkan jenisnya, ada yang bergelombang, polos, dan ada yang menyerupai penis laki laki. Macam macam vibraton:

1) Vibraton dual stimulator curve

Yakni alat bantu seksual (sex toys) terbaru khusus untuk wanita, alat ini berbentuk cabang yang bergetar bisa untuk menstimulasi clitoris vagina

⁴ <http://sextoysjabodetabek.blogspot.com/> diakses pada hari Kamis, tanggal 16, tahun 2020.

yang bisa memberikan sensasi rangsangan yang luar biasa sehingga mempercepat ke titik klimaks.

2) Vibraton kapsul singel egg

Yakni vibraton yang berbentuk menyerupai telur untuk menstimulasi clitoris yang akan membuat wanita menggelayang kenikmatan, seras disertai tremot untuk mengatur besar getaran.

3) Vibraton kapsul penggeli wanita

Vibraton ini berbentuk lonjong seperti kapsul untuk menstimulasi clitoris, sehingga membuat wanita menggelayang kenikmatan.

4) Kapsul vibraton penggeli double

Vibrator Double Egg adalah Alat sex toys wanita berbentuk lonjong. Vibrator Double Egg memiliki panjang 10,5cm berdiameter 2,5cm dan Vibrator Double Egg yang satunya memiliki panjang 5,2cm dan berdiameter 2,5cm berfungsi digunakan untuk alat bantu seksual wanita, getaran penggeli untuk menambah gairah sex.

5) Vibraton fairy mini microphone

Vibraton fairy adalah vibrator Penis model microphone yang dapat digunakan untuk keperluan seksual wanita. beroperasi dengan menggunakan 5 buah baterai LR44, volume getaran dapat diatur.

6) Vibrator Mic Sensual Massager

adalah alat bantu sextoys vibrator model microphone yang dapat digunakan keperluan seksual wanita hingga klimaks. Alat ini digunakan menggunakan tegangan listrik.

7) Superman dildo vibrator sex

Superman Dildo Vibrator Rechargeable adalah Alat Bantu Sex Wanita Berbentuk Dildo Bahan : Silicone Dimensi : Diameter 4,4 cm , panjang 23 cm , Baterai bisa di isi ulang atau di charge , anti air dan memiliki 12 mode getaran, berbagai tingkat getaran lemah ke getaran kencang , mengejutkan menengah memiliki getaran yang berbeda.

8) Vibraton Penis Double vabe

Adalah Vibrator Alat Bantu Sex Model Terbaru Paling Disukai Wanita Karena Multi Fungsi Dapat Melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh tubuh manusia, sex toys happy angel double penetration rabbit vibrator.

b. Dildo

Dildo dibuat dari bahan plastik atau karet, berbentuk seperti penis dan berfungsi sebagai pengganti penetrasi. Dildo zaman sekarang sudah memiliki features yang sangat lengkap. Selain ukurannya

yang lebih panjang dan besar, alat yang satu ini juga makin mirip dengan penis aslinya yang memiliki pembuluh darah, bergetar, dan meruncing. Yang menakjubkan adalah, kamu bisa melakukan masturbasi secara solo dengan sensasi yang sama dengan bercinta sesungguhnya.

c. Vagina Vibrator Flashlight Babby Pussy



adalah Vibrator Vagina silikon dalam tabung bentuk senter yg bisa digunakan untuk pria bermasturbasi terbuat dari silicon lembut yang terasa seperti kulit Vagina sungguhan memiliki sensasi yang hebat. untuk menggunakannya anda cukup memasukkan Penis pada pussy vibe kemudian nikmati sensasi setiap gesekan. Flashlight babby pussy berukuran panjang 23 cm, keliling lingkaran 26 cm.

d. Sex Toys Pink Lady Flashlight



adalah Vibrator alat bantu sex toys vagina silikon getar dalam tabung berbentuk senter yg bisa digunakan untuk pria bermasturbasi terbuat dari silicon lembut yang terasa seperti kulit Vagina sungguhan memiliki sensasi yang hebat. Sex toys Vibrator pada Pink Lady Flashlight memiliki 7 mode getaran yg berbeda yg dapat di sesuaikan pada remote yg tersedia. untuk menggunakannya anda cukup memasukkan Penis pada

pussy vibe kemudian nikmati sensasi getarannya pada Penis anda.

e. Vibrator Vagina Getar Goyang



Vibrator Vagina Getar Goyang Alat Bantu Sex Toy

- * Bahan terbuat dari Silikon
- * Bergetar (dilengkapi vibrator)
- * Menggunakan 2 buah baterai AA
- * Kecepatan getaran dapat diatur sesuai keinginan pengguna.
- * Di lengkapi suara merintih yang dapat di atur volumenya sesuai keinginan
- * Dijamin rasanya 100% seperti aslinya (TERUTAMA SAAT EJAKULASI),

* karena bahannya dibuat dengan teknologi Cyber Skin. Produk ini di ciptakan untuk mendapatkan sensasi yang lebih bagi para pria dewasa dalam bermain sendiri(onani) .paket VAGINA di lengkapi sebotol pelicin sebagai cairan untuk vagina.

f. Vibrator Vagina Masturbator Pantat



adalah Vibrator vagina silikon yg berbentuk buah pantat wanita, di lengkapi dengan peralatan bdsm pemukul pantat, lubricant, Vibrator memiliki fungsi getar. Real Masturbator Pantat Nungging bisa digunakan oleh pria untuk bermasturbasi. Mudah dipakai, dicuci / dibersihkan, Memakai 3 buah baterai AAA. French Lover memiliki Lebar 23,5 cm, tinggi 8,6cm, dengan berat 4kg.

g. Vibrator Pussy Pantat Nungging



adalah Vibrator vagina silikon yang memiliki lubang vagina dan anus, model seperti wanita yang sedang menungging, dapat di gunakan untuk keperluan seksual pria. Paket Pussy and Ass Hole juga di sertakan vibrator double peluru dan pelicin/lubricant. vibrator menggunakan 3 buah baterai AAA. Pussy and Ass Hole memiliki panjang 18,5cm dan lebar 19cm, memiliki berat 4 kg.

h. Vibrator Vagina Pinggul Climax



Vibrator Vagina Pinggul Climax Alat Bantu Sex Toys

*Ukuran Besar (berat mencapai 5kg)

*Bahan terbuat dari Silikon lembut

*Nyedot/Ngempot/Berputar/Goyang/Mendesah

*Bisa diletakkan di atas kasur saat menggunakannya

*Menggunakan 4 buah baterai ukuran AA

Kecepatan getaran, goyangan dan volume suara dapat diatur sesuai keinginan pengguna.⁵

3. Manfaat Alat Bantu Seksual

a. Pengalaman Seksual

Bahwa berhubungan intim menggunakan alat bantu seksual dapat memberikan pengalaman seksual

⁵ <http://sextoysjabodetabek.blogspot.com/> diakses pada hari Kamis, tanggal 16, tahun 2020.

yang berbeda dan realistis. Sensasi yang mereka rasakan pun berbeda disaat berhubungan intim dengan pasangannya.

b. Terhindar dari penyakit

Salah satu yang ditakutkan dalam berhubungan adalah penyakit yang menular, penyakit yang terjadi setelah berhubungan intim adalah penyakit yang mematikan, seperti HIV dan AIDS, oleh karena itu untuk menghindari ketakutan itu, mereka lebih memilih melampiaskan nafsu biologisnya ke alat bantu seksual.

c. Menghindari kehamilan

Alat bantu seksual mereka anggap sebagai teman seks yang aman, salah satu keamanan yang mereka inginkan adalah mereka bisa sepenuhnya berhubungan intim tanpa takut akan hamil.

d. Terapi

Boneka seks digunakan untuk terapi juga, yaitu terapi khusus pria yang mengalami ejakulasi dini. Pria yang khawatir tidak dapat memuaskan pasangannya bisa menggunakan boneka seks sebagai latihan.

e. Sebagai solusi terakhir untuk memenuhi kebutuhan hasrat biologis.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Mba Eva (penjaga toko ling-ling), tanggal 14 april 2020

4. Efek samping alat bantu seksual

a. Secara fisik

- 1) Dalam kandungan karet silikon pada Alat Bantu seksual terdapat zat phthalates yaitu zat kimia yang lazim digunakan dalam proses produksi sebagai pelunak karet agar lentur elastis. Tingginya kandungan zat ini, dalam jangka panjang ditengarai dapat menyebabkan kanker, masalah fertilitas serta gangguan hormona.
- 2) Berpotensi terhadap ejakulasi dini kelak jika melakukan hubungan seksual dengan istri.
- 3) Resiko terserang kanker prostat di usia senja makin besar
- 4) Konsentrasi susah atau kurang fokus.
- 5) Susah tidur atau insomnia.
- 6) Jantung berdebar terus menerus.
- 7) Paru-paru bekerja kurang optimal.
- 8) Kepala sering pusing.

b. Secara Mental

- 1) Perasaan bersalah setelah melakukan onani dengan alat bantu seksual.
- 2) Pada beberapa kasus, banyak anak muda yang kecelakaan ketika beraktifitas / bekerja akibat tidak fokus / konsentrasi.

- 3) Sering melamun.
- 4) Berpotensi terserang penyakit psikologi yang bernama “Bipolar Disorder” (Gangguan Bipolar), jika terserang penyakit ini akan sulit disembuhkan, obatnya adalah kekuatan iman. Hasil dari penyakit ini jika makin parah akan menjadi sex maniac / seks maniak.
- 5) Jika sudah terbiasa masturbasi / onani, maka ketika ditahan untuk tidak melakukannya, sang sperma akan keluar dengan sendirinya (ini kasus paling kronis). Karena ini adalah hasil dari perintah otak yang tidak dapat menahannya.
- 6) Mudah marah, pelampiasannya adalah masturbasi.⁷

D. Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli di Toko Qiang Seng Kota Semarang

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di toko Qiang Seng dilakukan dengan dua cara. *Pertama*; jual beli langsung di toko (*offline*), *kedua*; jual beli online melalui website dan facebook.

⁷ Hasil wawancara dengan Edo (penjaga toko Qian Seng), tanggal 14 april 2020.

a. Jual beli di toko (offline)

Tata cara jual beli yang langsung dilakukan di toko sama seperti jual beli pada umumnya, yaitu; *Pertama*, pembeli datang ke toko Qiang Seng, lalu memilih barang yang diinginkan, baik itu obat vitalitas, kosmetik, ataupun alat bantu seksual. *Kedua*, penjual memberikan harga barang tersebut. *Ketiga*, penjual dan pembeli melakukan negosiasi harga. *Keempat*, setelah harga disepakati, pembeli membayar barang yang akan dibeli dengan tunai. *Kelima*, penjual menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pembeli.

b. Jual beli online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.⁸

Di situs belanja online, proses transaksi yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan proses transaksi yang kita lakukan di toko biasa. Jika di toko kita dilayani oleh

⁸ Hasil wawancara dengan Edo (penjaga toko Qian Seng), tanggal 14 april 2020.


manusia, sedangkan melalui situs belanja online kita dilayani oleh mesin. Situs belanja online memiliki fungsi untuk melakukan transaksi penjualan langsung di internet.

Dalam hal jual beli ini, toko Qiang Seng menjual produknya melalui website <https://pusatobatkuatsemarang.com/>. Dalam website tersebut ditampilkan semua produk yang tersedia di toko Qiang Seng, mulai dari gambar produk, deskripsi produk dan harga produk. Adapun cara pemesanannya sebagai berikut;


- 1) pembeli membuka website <https://pusatobatkuatsemarang.com/>
- 2) pembeli dapat melihat terlebih dahulu produk yang tersedia di website. Macam-macam produk di toko Qiang Seng dalam website dikelompokkan sesuai kategorinya masing-masing.




- 3) kemudian pembeli memilih produk yang akan dibeli dengan menambahkan ke keranjang belanja.



- 4) pembeli melakukan chek out di keranjang belanja.



- 5) setelah itu pembeli melakukan pembayaran sesuai jumlah tagihan.



- 6) pembeli melakukan konfirmasi lewat SMS atau WA dengan format; Nama Lengkap, Alamat lengkap, Kode (Nama Produk) dan disertai jumlah pesanan serta via pembayaran yang dipilih.
- 7) setelah pesan terkirim, pembeli akan mendapatkan balasan konfirmasi dari penjual
- 8) terakhir penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli.⁹

Selain melalui website, pembeli juga bisa melakukan pembelian lewat WA ataupun SMS dengan terlebih dahulu melihat katalog barang di website. setelah pembeli menemukan barang yang diinginkan, lalu melakukan mengirimkan pesan lewat WA atau SMS dengan format sebagai berikut:

- Nama Lengkap:...
- Alamat Lengkap:...
- Kode Pos:...
- No. telp:...
- Nama Produk yang dipesan:...
- Transfer Via Rek:...

⁹ <https://pusatobatkuatsemarang.com/> diakses pada hari jumat, tanggal 17, tahun 2020.

Setelah pesan terkirim, pembeli akan mendapatkan konfirmasi dari penjual. Kemudian pembeli melakukan pembayaran sesuai tagihan melalui rekening yang dipilih. Lalu penjual akan mengirimkan pesanan kepada pembeli melalui jasa pengiriman yang telah disepakati.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP JUAL-BELI ALAT BANTU SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Jual Beli Alat Bantu Seksual di Toko Qiang Seng Kota Semarang

Kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan masyarakat semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik berupa barang-barang maupun berupa jasa. Diantara semua kegiatan ekonomi jual beli adalah salah satunya. Menjual dan membeli adalah dua kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apabila digabungkan keduanya maka berarti salah satu pihak menjual dan ada pihak lain yang membeli, hal disebut dengan perjanjian jual beli.¹

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga benda yang telah diperjanjikan”.²

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hl.133.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1457.

Unsur esensial (mendasar) dari perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus berupa uang. Apabila pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tersebut tidak dengan uang, maka bukan perjanjian jual beli melainkan barter atau tukar menukar.³

Berdasarkan Pasal 1475 KUHPerdata diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, baik pihak penjual maupun pembeli, yaitu:⁴

- a. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli dan menjamin atau menanggung barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual, yaitu:
 - 1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.
 - 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan pembelian.⁵
- b. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual.

³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.405.

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 181.

⁵ KUHPerdata Pasal 1491.

Perjanjian sendiri adalah peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka akan timbul suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini dinamakan dengan perikatan.⁶ Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.⁷

Ada dua pihak subjek dalam jual beli. Kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Di dalam bahasa inggris jual beli hanya dicakup dalam satu kata yaitu *sale*.⁸

Sedangkan benda yang menjadi objek dalam jual beli harus benda tertentu atau benda yang dapat ditentukan, baik wujudnya (bentuk), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda tersebut merupakan benda yang boleh di perdagangan. Di dalam kegiatan jual beli benda tertentu, calon pembeli diperbolehkan agar benda tersebut dicoba terlebih dahulu. Menurut Pasal 1463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.317.

⁷ KUHPerdata Pasal 1313.

⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 317.

jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang biasa dicoba lebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan syarat yang tangguh. Misalnya perjanjian jual beli atas kendaraan bermotor dengan percobaan. Artinya sebelum pembeli menggunakan motor tersebut untuk dites dan menyetujuinya, maka perikatan tersebut belum lahir. Meskipun benda dan harga sudah disetujui, jual beli baru dianggap mengikat apabila benda yang sudah dicoba dan memuaskan.⁹

Kegiatan jual beli merupakan suatu perjanjian (kontrak). Perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.¹⁰ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah persesuaian kehendak antara para pihak yang melakukan perjanjian. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terjadinya kesepakatan, antara lain:

- 1) Dengan cara tertulis;
- 2) Dengan cara lisan;
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu (isyarat);

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.62.

¹⁰ Ibid, hlm. 1

4) Dengan cara berdiam diri.¹¹

Pada bab sebelumnya telah penulis bahas tentang cara transaksi jual beli alat bantu seksual di took Qiang Seng kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kedua pihak menyetujui untuk melakukan jual beli. Dalam jual beli tradisional atau offline, penjual memberikan harga barang yang dipilih oleh pembeli. Setelah itu kedua belah pihak melakukan negosiasi dan akhirnya membuat kesepakatan mengenai harga dan jenis barang yang hendak dibeli. .

Sedangkan dalam jual beli online, penjual memasang produknya lengkap beserta jenis produk, gambar dan harga produk di media social. kemudian bila ada yang mau membeli produk, pembeli tinggal memesan produk yang dipilih kepada penjual. Hal ini juga berarti pembeli sepakat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual. Berdasarkan hal di atas, transaksi jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian).

Dalam melakukan perjanjian para pihak harus cakap. Cakap disini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).¹²

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, hlm. 128.

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹³

Berdasarkan yang penulis dapatkan dari narasumber, penjual dan pembeli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang adalah orang-orang yang sudah dewasa. Hal itu karena penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah menikah. Meskipun ada pembeli yang belum menikah tetapi sudah berusia lebih dari 18 tahun. Sebagaimana yang terkandung dalam pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.

¹² Ibid, hlm. 42.

¹³ KUHPerdata Pasal 1330.

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁴

Dengan demikian, antara penjual dan pembeli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang telah memiliki kecakapan untuk membuat perikatan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu atau objek jual beli

Menurut Abdulkadir suatu pokok persoalan tertentu merupakan pokok perjanjian, maksudnya ialah objek dalam perjanjian merupakan prestasi yang perlu di penuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi tersebut haruslah dapat di tentukan dengan jelas. Jika prestasi itu kabur/tidak jelas maka perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan kerana di anggap tidak ada objek perjanjian dan dinyatakan batal demi hukum (*void nietig*).¹⁵ Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

¹⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm.

Pasal 1333

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dalam jual beli ini, alat bantu seksual disini merupakan objek jual belinya. Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, objek jual beli ini yaitu alat bantu seksual sudah jelas dan tertentu, baik jenis, bentuk dan harganya. Disini pembeli dapat melihat barangnya secara langsung, sehingga alat bantu seksual yang diperjualbelikan di toko Qiang Seng kota Semarang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai objek jual beli.

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1337 KUHPdata menyebutkan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Adapun alat bantu seksual menurut penulis merupakan barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal itu karena alat bantu seksual menurut penulis tidak termasuk ranah pornografi yang dilarang oleh undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Merujuk pada undang nomor 44 tahun 2008. Pornografi itu ketika memperlihatkan alat kelamin, telanjang, atau sebagainya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 4:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin;
 - f. Pornografi anak;
- 2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹⁶

Dengan demikian hemat penulis, alat bantu seksual merupakan barang yang halal diperjualbelikan karena tidak bertentangan dengan undang-undang yang

¹⁶ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum positif jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang hukumnya sah karena telah memenuhi seluruh syarat sahnya perikatan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Bantu Seksual Di “Toko Qiang Seng Kota Semarang”

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain, selain bermuamalah atau bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup. Hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa manusia menyesuaikan diri dengan peraturan atau hukum Allah SWT (al -Qur'an dan Sunnah) dan bagi siapa yang telah menentang hukum Allah tersebut dengan mengasingkan diri dari hidup bermasyarakat, maka ia akan sangat menderita dalam hidupnya.

Islam melalui ajaran utamanya berupa al-Quran maupun hadist Nabi menegaskan bahwa Allah menciptakan

manusia dalam bentuk yang beraneka ragam kemampuannya, baik secara fisik, spiritual, intelektual, emosional dan bakat. Perbedaan ini menjadi prasyarat agar manusia dalam kehidupan sosial ekonominya saling membantu (*ta'awun*), saling membutuhkan (*mutual dependent*) satu sama lain. Demikian juga dalam hal pengelolaan sumber daya alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi.¹⁷

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan -aturan syari'at Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syari'at Islam. Dalam Hukum Islam setiap jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, apabila dalam pelaksanaan jual beli tidak ada salah satu atau sebagian rukun serta syarat sah yang tidak terpenuhi jual beli tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli *fasad* (rusak) atau *Bathil*. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

¹⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),75-76

1. Pihak-pihak yang berakad

Dalam analisis peneliti pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli alat bantu seksual. Disini penjual menyediakan berbagai macam alat bantu seksual di tokonya. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penjual juga memposting barangnya di media social dengan kriteria serta informasi yang diperlukan. Kemudian pembeli yang hendak membeli alat bantu seksual langsung menuju toko atau pesan melalui media social yang tersedia di toko tersebut.

2. *Sighat (Ijab dan qabul)*

Ijab dan qabul yang dilakukan di toko Qiang Seng kota Semarang dimulai dengan pembeli memilih barang yang diinginkan dan menanyakan harga barang tersebut. Kemudian penjual memberikan harga barang yang ditanyakan oleh pembeli. Apabila pembeli sudah sepakat dengan harganya, pembeli langsung membayarkan sejumlah uang sesuai harga barang tersebut. Tetapi apabila belum sepakat, pembeli dan penjual melakukan negosiasi terlebih dahulu sampai ada kesepakatan harga. Negoisasi juga bisa disebut sebagai *Shigat (Ijab dan Qabul)* dalam rukun Islam *shigat* di maknasi sebagai bentuk representative dari bentuk keridhaan atas jual beli.

Sedangkan dalam system jual beli online penjual terlebih dahulu memposting barangnya yaitu alat bantu seksual di media sosial. Pembeli yang akan membeli, setelah memilih barang yang diinginkan kemudian memesan barang tersebut dengan cara yang telah disebutkan di bab III dan membayar kepada penjual sesuai harga yang tertera media sosial atau website tersebut. Dengan demikian berarti pembeli telah ridha untuk membeli barang tersebut dengan harga tertentu. Hal itu juga termasuk sudah memenuhi *shighat* jual beli.

3. *Ma'qud 'alaih* atau objek jual beli

Dalam jual beli alat bantu seksual objek akad adalah alat bantu seksual. Alat bantu seksual adalah alat yang digunakan oleh kaum pria ataupun wanita sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Pembeli alat bantu seksual akan membayarkan sejumlah uang seharga barang yang telah dipilih. Pembayaran tersebut bisa dilakukan secara langsung di toko atau ditransfer melalui ATM.

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi merupakan unsur yang harus ada di dalamnya jika tidak ada maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Berikut adalah analisis penulis tentang kesesuaian Syarat sah

Jual beli pada jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang;

1. Syarat yang berhubungan dengan *Aqidain*, yaitu dua orang yang berakad

a. *Aqidain* tidak dalam keadaan terpaksa

Penjual menjual barang yang tersedia di toko miliknya tanpa paksaan, kemudian pembeli yang hendak membeli alat bantu seksual langsung datang ke toko tersebut, dalam transaksi yang dilakukan di toko penjual dan pembeli biasanya melakukan negoisasi harga sampai ada kesepakatan. Jika penjual dan pembeli telah memiliki kesepakatan atas harga dan lainnya maka jual beli pun terjadi. Selain transaksi di toko, penjual juga menjual produk alat bantu seksual di website dan media sosial mereka. Penjual mengunggah produknya lengkap dengan gambar, deskripsi, dan harga produk ke media sosial yang dikehendaki, pembeli akan memesan produk melalui website yang tersedia atau pesan melalui media sosial seperti SMS dan whatsapp. Apabila pembeli sudah cocok dengan barang dan harga yang tertera di website, pembeli akan mentransfer kepada penjual, maka terjadilah jual beli. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa para pihak yang berakad tidak dalam keadaan terpaksa dan sama-sama rela terjadinya

praktek jual beli. Dalam hal ini para pihak yang berakad haruslah melakukan akad jual beli tidak berada dalam paksaan atau rela dan ridha dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan perintah Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (QS. an-Nisa 4:29).¹⁸

b. *Baligh* dan berakal.

Tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama'. Tujuannya adalah agar penjual maupun pembeli tahu dan cakap untuk melakukan apa yang dikerjakan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penjual dan pembeli alat bantu seksual di toko obat kuat kota Semarang adalah orang-orang yang baligh dan berakal. Hal itu karena penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah menikah. Meskipun ada pembeli yang belum menikah tetapi

¹⁸ Departement Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART), hlm.80.

sudah berusia lebih dari 15 tahun sehingga sudah dapat dikategorikan baligh. Sebagaimana pendapat Syaikh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab *Safinatun Najah*:

(فصل) عَلامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ،

. وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.¹⁹

Artinya: (Fasal) Tanda-tanda baligh ada tiga; sempurnanya umur lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluar mani bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur sembilan tahun, haid bagi perempuan yang berumur sembilan tahun.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah *aqil baligh* dan berakal

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa antara penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah *aqil baligh* dan berakal. Oleh karena itu, penjual dan

¹⁹ Salim bin Abdullah bin sumair al-Hadrami, *Safinatun Naja*, (Beirut: Darr ibn hazm, 2011), hlm. 75.

pembeli memenuhi syarat untuk melakukan *ijab* dan *qabul*.

b. Qabul sesuai dengan *Ijab*

Dalam jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng, penjual telah menyediakan alat bantu seksual di toko miliknya. Pembeli yang ingin membelinya akan memilih barang yang hendak dibeli dan bernegosiasi. Setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka dilanjutkan pembeli menyerahkan uang seharga produk yang telah disepakati kemudian penjual menyerahkan produk yang telah dibayar tadi kepada pembeli.

Sedangkan dalam transaksi online, penjual mengunggah produk alat bantu seksual lengkap dengan gambar, deskripsi dan harga produk. Pembeli yang ingin membelinya akan mulai melihat produk dalam website dan ketika sudah menemukan produk yang dicari pembeli akan memesan produk tersebut kemudian membayarnya melalui ATM. Setelah penjual menerima pembayaran dari pembeli, penjual akan mengirimkan produk yang telah dipesan oleh pembeli ke alamat yang telah ditentukan. *Ijab* disini yaitu ketika pembeli memesan produk tertentu dengan harga tertentu. Sedangkan *qabul* dari penjual ketika penjual

mengirimkan produk yang telah dipesan dan dibayar oleh pembeli.

c. *Ijab dan Qabul* dilakukan pada suatu *majlis*.

Dalam jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang kesepakatan, ijab qabul dan penyerahan barangnya dilakukan dalam satu majlis yaitu di toko penjual. Adapun dalam hal jual online di toko Qiang Seng kota Semarang dilakukan melalui website dan media sosial sehingga penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Dalam hal ini kesepakatan dilakukan menggunakan teknologi informasi berupa media sosial yang dapat menghubungkan kedua belah pihak secara interaktif meskipun tanpa bertemu secara langsung. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “*Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-*

masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat”²⁰.

3. Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud Alaih* atau objek yang diperjualbelikan
 - a. Harta atau benda tersebut tidak samar (*gharar*) sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini penjual memberikan informasi lengkap berkenaan dengan produk yang akan dijualnya secara langsung kepada pembeli yang datang ke toko miliknya. Begitu juga dalam postingan di website, penjual telah memberikan gambar, deskripsi, dan harga produk alat bantu seksual yang dijualnya. Dengan demikian pembeli dapat mengetahui barang yang hendak dibelinya secara langsung dan jelas, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kecurangan atau

²⁰ Munir Salim “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al Daulah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, Hal. 378

penipuan oleh salah satu pihak. Dalam Hadist, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم).²¹

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar."*

- b. Harta atau benda yang diperjualbelikan sah atau tidak terlarang menurut agama Islam.

Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan ditoko Qiang Seng kota Semarang adalah alat bantu seksual, Barang tersebut tidak termasuk barang yang haram diperjualbelikan dalam Islam. Akan tetapi, apabila digunakan untuk perbuatan yang dilarang oleh Islam, barang tersebut menjadi haram diperjualbelikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 :- «مَنْ حَبَسَ الْعَنْبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ حَمْرًا فَقَدْ تَفَحَّمَ
 النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ» رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ.²²

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darr al-kutub al-Islamiyah,2002), hlm. 180.

²² Ibid, hlm. 185.

Artinya: *Siapa saja yang menahan anggur ketika panen hingga menjualnya pada orang yang ingin mengolah anggur tersebut menjadi khomr, maka dia berhak masuk neraka di atas pandangannya.*” (HR. Thobroni dalam *Al Awsath* dengan sanad *hasan*).

Berdasarkan hadis di atas, penulis mencoba mengqiyaskan hukum pengharaman menjual anggur yang akan diolah menjadi khomr dengan hukum menjual alat bantu seksual yang digunakan untuk masturbasi. Dalam hadis di atas haram menjual anggur dengan *'illat* digunakan untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Apabila menjual alat bantu seksual digunakan untuk masturbasi yang oleh sebagian ulama dikatakan perbuatan yang haram, maka hukum menjual alat bantu seksual tersebut juga haram dan termasuk jual beli yang *bathil*.

- c. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, namun seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.

Alat bantu seksual yang dijual di toko Qiang Seng kota Semarang merupakan hak milik pemilik toko. Adapun dalam penelitian ini yang penulis temui adalah karyawan toko tersebut, dalam hal ini karyawan toko telah diberi izin untuk menjual produk yang tersedia di toko oleh pemiliknya.

- d. Harta yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya.

Apabila dilihat dari kemanfaat alat bantu seksual sendiri yakni untuk memenuhi kebutuhan seksual atau kebutuhan biologis yang dilakukan tanpa bersenggama dengan istri atau sering disebut masturbasi/onani. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum onani itu sendiri. Salah satunya yakni pendapat yang meng haramkan onani atau manstrubasi yaitu pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyyah. Mereka secara tegas berpendapat bahwa masturbasi atau onani harâm dilakukan oleh siapapun. Baik oleh kaum lelaki maupun perempuan, dewasa maupun remaja, sudah kawin maupun masih lajang, semuanya diharamkan melakukan masturbasi atau onani.

Kedua, pendapat para ulama madzhab Hanafi. Mereka berpendapat sama dengan madzhab syafii, bahwa masturbasi atau onani pada dasarnya adalah harâm. Perbedaannya dengan pendapat pertama yakni, ulam madzhab Hanafi membolehkan, bahkan bisa wâjib, untuk melakukan *masturbasi* atau onani dalam keadaan tertentu di mana ia bisa terjerumus dalam

tindakan keharaman yang lebih besar atau dosanya lebih besar.²³

Menurut penulis, apabila mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa onani itu haram mutlak, maka transaksi jual beli alat bantu seksual hukumnya haram. Sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa dalam jual beli ini sudah memenuhi semua rukun jual beli yaitu *'aqid* ialah orang yang berakad, *ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, *maudu' al-'aqad* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, pernyataan untuk mengikat diri (sighat al-aqd). Akan tetapi objek yang dijadikan transaksi adalah objek yang memiliki tujuan untuk perbuatan yang dilarang oleh syari'at yaitu onani, dengan demikian transaksi tersebut termasuk dalam jual beli yang bathil, yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, Hal tersebut karena segala benda yang haram dan yang dimanfaatkan untuk tujuan haram, maka haram diperjualbelikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

ودليلنا رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال

:إن الله تعالى إذ حرم شيئاً حرم ثمنه.²⁴

²³ Kiyai Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas*, hlm. 84.

²⁴ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz V, (Beirut: Darr al-Kitab al-ilmiah), hlm. 333

Artinya: Dan dalil kami adalah riwayat Abu Hurairah ra, sesungguhnya rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upahnya (hasil jual belinya)*”.

Sedangkan apabila mengikuti pendapat mengatakan bahwa onani itu haram tidak mutlak atau bahkan makruh, maksudnya boleh dilakukan ketika timbul kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina yang berakibat timbul hamil diluar nikah. Maka dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga transaksi jual beli ini hukumnya mubah (boleh) dan termasuk dikategorikan sebagai jual beli yang sah (*ba’i shahih*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap jual beli alat bantu seksual di Toko Qiang Seng kota Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang dalam pandangan hukum positif termasuk jual beli yang sah. Hal tersebut karena seluruh syarat sahnya perikatan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk melakukan perikatan, suatu persoalan pokok tertentu atau objek dan suatu sebab yang halal dalam jual beli ini sudah terpenuhi semua. Transaksi jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang juga tidak bertentangan dengan undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
2. Menurut hukum Islam, jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang sudah memenuhi rukun dan sebagian syarat sah jual beli. Akan tetapi ada sebagian syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli bukan merupakan barang yang dilarang syariat. Sehingga

dalam pandangan hukum Islam jual beli alat bantu seksual terdapat dua pandangan hukum: *pertama*, jual beli alat bantu seksual tidak diperbolehkan. Hal tersebut walaupun alat bantu seksual bukan termasuk barang yang dilarang syariat untuk dijualbelikan tetapi alat bantu seksual tersebut digunakan untuk onani, dimana menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Zaidiyah onani merupakan perbuatan yang dilarang syariat. Suatu benda yang mubah tetapi digunakan untuk perbuatan yang dilarang syariat (haram) maka haram untuk dijual karena hal ini berarti telah saling tolong menolong dalam perbuatan maksiat. Dengan demikian, jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli dan termasuk jual beli yang batil. *Kedua*, jual beli alat bantu seksual di toko Qiang Seng kota Semarang hukumnya mubah. Hal tersebut berdasarkan pendapat ulama hanafiyah yang mengatakan bahwa onani hukumnya tidak haram secara mutlak. Dengan demikian jual beli alat bantu seksual sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan termasuk jual beli yang sah (*bai' al-sahih*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang sekiranya

bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus memperhatikan lagi syarat-syarat dalam jual beli dan menghindari jual beli haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi setiap insan hendaknya mempelajari lebih dalam tentang hukum-hukum bermuamalah sesuai ajaran Islam.
3. Jual beli pada era modern ini semakin mudah untuk dilakukan. Dengan hanya memanfaatkan media sosial seseorang bisa melakukan transaksi apapun yang ingin mereka lakukan seperti alat bantu seksualitas. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap transaksi online yang dilakukan melalui media internet agar tidak adanya keresahan lagi di masyarakat.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon

kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Asy-Syaikh Abu. *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*. Terj. Jakarta: Puastaka as-Sunnah. 2011.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam.t.th*
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al Fikr al-Arabi. 1958.
- ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq. *Fatwafatwa Jual Beli*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2011.
- Adiwidjaya Rachmat, “*Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam*“(*Studi kasus pada apotik kimia farma wua-wua*)”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2015.
- Ahmad, Mustad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-kaustar. 2003.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darr al-kutub al-Islamiyah. 2002.
- Al-Bajury , Syeh Ibrahim. *Khosiyatul Bajury A'la Matan Sulam*. Semarang : Sarkatun Nu. R Asia. 2003.
- al-Bashri, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. Juz V. Beirut: Darr al-Kitab al-ilmiah. 1994.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.

- Al-Fauzan Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Al-Fauzan Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, cet.1 Jakarta: Gema Insani. 2006.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz 2. Beirut: Darul Fikr.t.th.
- Al-Ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung: Mujahid. 2002.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*. Damaskus: Ar-Risalah. 2010.
- Al-Hadrami, Salim bin Abdullah bin Sumair. *Safinatun Naja*. Beirut: Darr ibn hazm. 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet. IX. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2004.
- Barbara Nash dan Patricia Gilbert. *Sexual Health Guide, Alih bahasa oleh Khotibul Umam, Panduan Kesehatan Seksual*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.
- Dahlan, Abdurahman. *Ushul Fiqh*. Cet ke 4. Jakarta: Amzah. 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2010.

Departement Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART.2010.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Ed.1*. Jakarta: Kencana. cet.1. 2006.

Djalil, A.Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh. Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh. cet ke 1*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.

Faroh Hasan, Ahmad. *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2010.

Hajar al-Asqolani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah. 2002.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. II. 2007.

Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Terasa. 2011.

Huseini, Muhammad. *tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan*. cet, I: Yogyakarta: Lkis Yogyakarta. 2002.

- Ihsan, A.Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Bascom Multimedia Grafika. 2015.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2009.
- Juhaya, S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung. 1995.
- Karim, Adiwarman. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2015.
- Kementrian Agama RI. *Al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung:Institut Quantum Akhyar. 2010.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
- Khalaf, Abd al Wahhab. *Ilm Usul al Fiqh*. Kuwait: Dar Al-Qalam. 1978.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Koentjoroningrat. *metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1990.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Lil Imam Muhammad bin Idris Asy-syafi. *Kitab Al-Umm*. Dar Ibnu Hazm Beirut dan Darul Wafa Mesir. 2001.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Mardiyana Yuni, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Transaksi Dropshipping by Reseller online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2018.
- Mas’adi, Ghufron A.. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Semarang: IAIN Walisongo. 2002.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyyah, Berbagai Kasus Hukum Islam Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia. 2003.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Cet. 1: Jakarta: Kencana. 2005.

- Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 20015.
- Nash, Barbara dan Patricia Gilbert. *Sexsual Health Guide, Alih bahasa oleh Khotibul Umam, Panduan Kesehatan Seksual*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1997.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah. 2010.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial. cet. IV*. Jakarta: Rajawali Press. 1996.
- Romli. *Penghantar Ilmu Ushul Fiqh; Metode Penetapan Hukum Islam. Cet 1*. Depok: Kencana 2017.

- Roy, Muhammad. *Usul Fiqh Madzhab Arisoteles*. Yogyakarta : Safiria Insani Press. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif. 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Satori, Djam'an. M.A. dan Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Badung: Alfabeta. 2013.
- Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al Daulah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Saleh, al-Fauzan. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press 2003.
- Soerjono, Soekanto dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Sudarto. *Ilmu Fiqih (refleksi Tentang, Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. Sleman: Penerbit Deepublish. 2012.
- Suhrawadi dan K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. cet 4. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Sya'ban, Zakky al-Din. *Ushul al- Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta'lif. 1964.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cet ke 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. ed.ke-3. 2005.
- Wawancara dengan Mba Eva (penjaga toko ling-ling). tanggal 14 april 2020.
- Wawancara dengan Eva (penjual alat bantu seksual) tanggal, 9 febuari 2020.
- Wawancara dengan Edo (penjual alat bantu seksual). tanggal 14 april 2020.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro. 1992.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad. *Halal wal haram fil Islam*. Terj. *Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT BINA ILMU. 1980.
- Zuhaily, Al-Wahbah. *Al - Fiqh al - Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami. Juz I.* Suriah : Dar Al-Fikr. 1406H.

<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> diakses pada 15 febuari 2020 pukul 20:58 WIB.

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada 15 febuari 2020 pukul 21:11 WIB.

<https://www.pobela.com/relationship/sex/rosita-meinita/apa-itu-bahaya-dan-manfaat-onani>, diakses pada 5 maret 2020 pukul 20:58 WIB.

<https://pusatobatkuatsemarang.com/> diaskes pada hari jumat, tanggal 17 Maret, tahun 2020.

<http://sextoysjabodetabek.blogspot.com/> diaskes pada hari kamis, tanggal 16 Maret, tahun 2020.

Lampiran I

SURAT BUKTI WAWANCARA

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Nama : Edo Setiawan
Tanggal : 14 April 2020
Alamat : Jalan Kumpul Buas Mualiyah
Usia : 20 thn

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Jual beli Alat Bantu Seksual diToko Obat Kuat Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam)"
Nama Peneliti : Ganang Ade Sucipto
Alamat : Ds.Karang Sembung Rt 02 Rw 03 Kec. Nusawungu Kab. Cilacap
Telepon/Hp : 085895738655

Saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian dari saudara Ganang Ade Sucipto (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 April 2020



(Ganang Ade Sucipto)

Peneliti



(Edo Setiawan)

Informan

Lampiran II

FOTO WAWANCARA DENGAN MAS EDO



FOTO PRDUK QIEN SENG





Nama : Ganang Ade Sucipto
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 30 November 1996
Alamat Asal : Desa Karang Sembung RT 002/
RW 003, Kec. Nusawungu,
Kab. Cilacap
Jenis Kelamin : Laki-Laki
No Hp/ Email : 085895738655/
ganangade57@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul Huda Karang Sembung, Lulus Tahun 2008
2. MTS Negeri Nusawungu, Lulus Tahun 2011
3. MA Roudotul Ulum, Lulus Tahun 2016

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Jni 2020
Hormat Saya,

Ganang Ade Sucipto
1602036100